

Politik Kewargaan Etnis Batak Toba Di Aceh Tenggara Dalam Konteks Keistimewaan Aceh

Bertania Permata Sari¹, Budi Ali Mukmin Sarumpaet², Sri Hadiningrum³,
 Windawati Pinem⁴, Mangido Nainggolan⁵

Universitas Negeri Medan

Email: bertaniapermatasari@gmail.com

Kata kunci Aceh Tenggara, Etnis Batak Toba, Politik Kewargaan	Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kajian mengenai politik kewargaan kelompok etnis minoritas, khususnya Etnis Batak Toba di Kabupaten Aceh Tenggara yang hidup dalam konteks Keistimewaan Aceh dengan penerapan Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik politik kewargaan Etnis Batak Toba dalam mempertahankan identitas budaya dan eksistensi sosial-politik serta strategi menghadapi penerapan Syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat Etnis Batak Toba, kepala desa, anggota DPRD, dan jurnalis yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan teknik studi kasus Robert K. Yin dengan bantuan ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan tiga pendekatan utama. Pertama, membangun keselarasan praktik budaya dengan nilai Syariat Islam, seperti menyesuaikan pesta adat dengan waktu ibadah dan menyediakan makanan halal bagi tamu Muslim. Kedua, memanfaatkan modal sosial berbasis kekerabatan marga untuk memperkuat solidaritas internal serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Ketiga, berpartisipasi dalam politik formal melalui penggunaan hak pilih dan keterwakilan dalam lembaga legislatif daerah. Strategi tersebut memungkinkan Etnis Batak Toba mempertahankan identitas budaya sekaligus memperoleh pengakuan sosial, hukum, dan politik. Kesimpulannya, politik kewargaan merupakan negosiasi dinamis melalui adaptasi, penghormatan nilai lokal, dan partisipasi aktif, sehingga keberagaman dapat membentuk kehidupan harmonis tanpa konflik dalam kehidupan bermasyarakat.
Keywords Citizenship politics, Southeast Aceh, Toba Batak ethnic group	Abstract This study is motivated by the limited scholarship on citizenship politics among ethnic minority groups, particularly the Toba Batak ethnic community in Southeast Aceh Regency, which operates within the context of Aceh's special autonomy and the implementation of Islamic Sharia. This study aims to analyze the citizenship political practices of the Toba Batak in maintaining their cultural identity and socio-political existence, as well as their strategies for responding to the implementation of Islamic Sharia. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving Toba Batak community members, village heads, regional legislative council members, and journalists selected purposively. Data were analyzed using Robert K. Yin's case study analysis with the assistance of ATLAS.ti software. The findings reveal three main approaches. First, the Toba Batak align cultural practices with Islamic Sharia values by adjusting traditional

ceremonies to prayer times and providing halal food for Muslim guests. Second, they utilize social capital based on kinship through the marga system to strengthen internal solidarity and communication with government and surrounding communities. Third, they actively participate in formal politics through voting and representation in regional legislative institutions. These strategies enable the Toba Batak to preserve cultural identity while gaining social, legal, and political recognition. In conclusion, citizenship politics represents a dynamic negotiation through adaptation, respect for local values, and active participation, fostering harmonious social relations amid diversity.

Pendahuluan

Politik kewargaan atau dapat disebut juga sebagai citizenship politics berkaitan dengan kewarganegaraan adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana hak, identitas, serta partisipasi warga negara terbentuk dan dijaga dalam konteks sosial politik tertentu (Jati, 2025). Menurut Kristian Stokkes Politik kewargaan didefinisikan sebagai politics of citizenship as contested processes of institutionalizing and substantiating membership, legal status, rights and participation (Stokkes, 2017). Kristian stokes memandang politik kewargaan sebagai proses yang tidak pernah netral atau dinamis, melainkan selalu berada dalam arena pertarungan sosial dan politik. Ia mendefinisikan politik kewargaan sebagai “proses-proses yang diperebutkan dalam menginstitusionalisasikan dan memberi substansi pada keanggotaan, status hukum, hak-hak, dan partisipasi”. Mengadopsi pendapat dari Engin F. Isin and bryan S.Turner, 2002 membahas makna politik kewarkewarganegaraan yaitu konseptualisasi kewargaan yang luas dapat menyediakan kerangka integral untuk mempelajari pertentangan politik terkait eksklusi dan inklusi budaya, hukum, sosial, dan politik (Engin F. Isin and bryan S.Turner, 2002). Selain itu ada juga Konsep kewargaan Teredi E, mengatakan bahwa praktik politik kewargaan itu sebagai aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terbuka dan tidak hanya mengaktifkan dimensi historis dari identitas, seperti kelas, etnis, agama, dll. Melainkan adanya kumpulan orang yang berlatar belakang berbeda. Namun memiliki ikatan untuk membangun kebersamaan dan menciptakan emansipasi dan kesadaran secara kolektif dan solidaritas (Teredi, 2024).

Maka dapat di pahami Politik kewargaan sebagai proses interaksi nyata yang melibatkan hubungan segi tiga antara negara, warga negara, dan kewarganegaraan. Maka status kewarganegaraan merupakan isu nyata yang menentukan hak, kewajiban, dan kepatuhan seseorang terhadap yurisdiksi hukum di suatu negara. Selain itu konsep kewarganegaraan yang menekankan pentingnya hak hak sebagai landasan partisipasi aktif sebagai strategi artikulasinya. Hak hak yang di perjuangkan adalah hak sipil, politik dan hak kultural (Drs. cholisin, 2016). Masalah utama pengetahuan politik warga negara yang perlu dibangun meliputi masalah demokrasi dan hak-hak warga negara, kedaulatan rakyat, sistem kelembagaan negara, hubungan antara kekuasaan pusat dan daerah, sistem politik, pemilihan umum, dan sebagainya (Halking, 2018). politik kewargaan adalah proses sehari-hari dimana warga negara memperjuangkan hak, identitas, dan kesempatan. Mereka berpartisipasi melalui diskusi dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Seperti yang dialami Etnis Batak Toba di Aceh Tenggara, peneliti memandangnya sebagai tempat perebutan kekuasaan dimana hak sipil, politik, dan sosial yang dimana sewaktu waktu dapat berubah karena politik kewargaan bersifat dinamis. Politik kewargaan juga melibatkan hubungan antara pemerintah dan warga dimana saling memengaruhi akses terhadap kekayaan dan pengakuan budaya. Menurut

pandangan penulis, ini sesuai dengan teori Stokkes yaitu proses yang selalu diperebutkan, ditambah semangat gotong royong dan Teredi untuk membangun kebersamaan antar etnis. Akhirnya, politik kewargaan bagi penulis adalah upaya bersama untuk mendapatkan pengakuan, pembagian yang adil dan suara dalam politik, seperti yang dijelaskan Isin-Turner. Hal ini mengacu pada dasar Marshall dengan memasukkan dinamika lokal dari Ramdhani tentang kewarganegaraan ganda.

Selain politik kewargaan peneliti menggunakan teori multikulturalisme peneliti beranggapan bahwa multikulturalisme menjadi cara politik kewargaan itu bisa bekerja dan beroperasi. Multikulturalisme adalah menghargai serta mengakui beragam etnis, budaya, dan agama sebagai bagian dari kekayaan suatu bangsa (Daryusti, 2018). Multikulturalisme merupakan hal yang memandang bahwa masyarakat memiliki sebuah kebudayaan atau kearifan lokal tersendiri dan mengakui dan menerima perbedaan dalam kesederajatan, kesamaan, secara individu maupun secara kelompok, dan kebudayaan. Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat dengan budaya dan etnis yang sangat beragam dan ini sering disebut sebagai masyarakat homogen. Keragaman etnis dan budaya menciptakan keragaman pandangan dan perlakuan dalam setiap aktivitas dan ritual kehidupan yang menciptakan warna berbeda dalam setiap perayaan budaya (Nainggolan et al., 2023). Bhikhu Parekh mendefinisikan masyarakat multikultural sebagai kelompok yang terdiri dari berbagai komunitas budaya dengan perbedaan nilai, sejarah, adat istiadat, dan struktur sosial. Penjelasan ini menekankan bahwa perbedaan adalah hal alami yang harus dihormati, bukan dihilangkan. Parekh melihat multikulturalisme sebagai cara hidup bersama yang adil melalui dialog setara. Parekh menolak satu budaya mendominasi yang lain (Bikhu Parekh et al., 2024). pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori multikulturalisme merupakan konsep yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman, perlindungan hak budaya kelompok minoritas, penolakan terhadap dominasi budaya mayoritas, serta upaya menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat majemuk. Multikulturalisme tidak hanya berfungsi sebagai wacana budaya, tetapi juga sebagai kerangka politik dan sosial untuk memastikan bahwa kelompok minoritas dapat bertahan, beradaptasi, dan berpartisipasi secara setara di tengah dominasi budaya mayoritas.

Metode

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik politik kewargaan Etnis Batak Toba dalam kehidupan sosial, dilakukan kepada masyarakat Etnis Batak Toba, kepala desa, anggota DPRD, dan jurnalis yang dipilih secara purposive sampling guna memperoleh informasi yang mendalam. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, peraturan, dan dokumen terkait. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis studi kasus Robert K. Yin dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti untuk mengidentifikasi tema-tema penelitian secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Negosiasi Identitas Budaya di Bawah Syariat Islam

Keberagaman Etnis dan Agama di Aceh terutama di Kecamatan Lawe Sigala-gala yang dimana masyarakatnya hidup saling berdekatan dan berinteraksi satu sama lain atau bisa di katakan hidup saling berdampingan, diperlukan suatu negosiasi identitas. Negosiasi Identitas Adalah bentuk komunikasi, diskusi dan interaksi antara individu dengan individu lain yang kemudian menciptakan suatu identitas individu. Maka identitas

tersebut dibentuk melalui negosiasi individu yang menyatakan, memodifikasi, bahkan menentang indentifikasi-identifikasi diri sendiri dan orang (tommy 1999).

Menurut Kristian stoke kewarganegaraan sebagai empat komponen saling terkait yaitu keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi. lalu Politik kewarganegaraan memandang negosiasi identitas Budaya yaitu melalui keanggotaan (*membership*) dan Hak (*Rights*). Negosiasi identitas adalah sebuah proses dinamis yang terjadi dalam masyarakat yang beragam, di mana individu dan kelompok terus-menerus berkomunikasi untuk mempertahankan, menyesuaikan, atau bahkan meredefinisi identitas mereka. Dalam konteks Aceh, khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala, keberagaman etnis dan agama menuntut adanya negosiasi identitas yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kelompok.

Proses ini melibatkan komunikasi lintas budaya yang mendalam untuk menciptakan harmoni sosial meskipun ada perbedaan latar belakang. Identitas individu dan kelompok di masyarakat seperti ini tidak bersifat kaku, melainkan selalu dibentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Dalam negosiasi identitas, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana identitas budaya berinteraksi dengan kerangka hukum dan norma sosial yang berlaku. Di Aceh, Syariat Islam menjadi kerangka hukum dan moral yang mendasari cara masyarakat berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Syariat ini, di satu sisi, memberikan pedoman yang jelas tentang nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi di sisi lain harus mampu beradaptasi dengan keberagaman yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, negosiasi identitas di bawah Syariat Islam memerlukan pendekatan yang inklusif, di mana semua kelompok merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Keanggotaan atau *membership* menjadi salah satu elemen utama dalam negosiasi identitas, sebagaimana dijelaskan oleh Kristian Stoke. Keanggotaan ini merujuk pada pengakuan seseorang sebagai bagian dari komunitas sosial tertentu. Dalam konteks Aceh yang plural, keanggotaan ini tidak hanya ditentukan oleh agama mayoritas, tetapi juga oleh kontribusi sosial dan hubungan antarindividu. Hal ini memungkinkan kelompok minoritas, seperti etnis Batak Toba, untuk tetap diakui sebagai bagian dari komunitas selama mereka menghormati norma-norma lokal dan berkontribusi terhadap kehidupan bersama. Dengan demikian, *membership* menjadi salah satu dasar utama dalam membangun harmoni sosial di tengah perbedaan. Selain keanggotaan, hak atau *rights* juga menjadi komponen penting dalam negosiasi identitas budaya.

Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, beribadah, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh, hak-hak ini harus dikelola secara inklusif sehingga tidak ada kelompok yang merasa termarginalkan. Misalnya, meskipun mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, kelompok minoritas tetap memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan cara ini, negosiasi identitas tidak hanya menciptakan pengakuan, tetapi juga rasa keadilan dan kesetaraan di antara warga.

Negosiasi identitas juga dapat dilihat sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks politik kewarganegaraan, negosiasi identitas memungkinkan terciptanya ruang publik yang inklusif dan demokratis. Keanggotaan dan hak yang diakui secara legal dan sosial memberikan peluang bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, negosiasi identitas budaya tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai platform untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman.

Namun, tantangan dalam negosiasi identitas di Aceh tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pandangan antara kelompok mayoritas dan minoritas terkait penerapan Syariat Islam. Beberapa kelompok mungkin merasa bahwa identitas budaya mereka kurang dihormati atau bahkan terancam. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog yang terbuka dan inklusif untuk membahas isu-isu sensitif ini. Pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog tersebut, sehingga semua pihak dapat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Syariat Islam di Aceh, meskipun menjadi dasar hukum dan moral, harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam negosiasi identitas, Syariat Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan rasa saling menghormati dan memahami antarindividu maupun kelompok. Namun, keberhasilan ini bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip Syariat diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan pendekatan seperti ini, Syariat Islam tidak hanya akan menjadi landasan hukum, tetapi juga sebagai simbol kesatuan di tengah keberagaman.

Etnis Batak Toba di Aceh menunjukkan bahwa negosiasi identitas adalah proses yang berkelanjutan. Sebagai kelompok minoritas, Batak Toba menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan identitas budaya mereka dengan norma-norma sosial yang berlaku di Aceh. Namun, melalui dialog yang konstruktif dan interaksi sosial yang intens, mereka mampu menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Aceh. Hal ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat. negosiasi identitas budaya di Aceh menunjukkan bahwa identitas tidak bersifat tetap dan statis. Identitas individu dan kelompok terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan interaksi yang terjadi di masyarakat.

Proses ini memungkinkan munculnya identitas yang lebih inklusif dan adaptif, yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang harmoni di tengah perbedaan. Secara keseluruhan, negosiasi identitas budaya di Aceh, khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala, menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dikelola secara harmonis. Syariat Islam, jika diterapkan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan, dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun masyarakat yang damai dan bersatu. Dengan terus membuka ruang dialog dan memperkuat pendidikan lintas budaya, masyarakat Aceh dapat menjadi model bagaimana keberagaman dikelola sebagai kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Negosiasi identitas bukan hanya soal mempertahankan identitas sendiri, tetapi juga soal membangun komunitas yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain.

Negosiasi Eksistensi Sosial Politik di Bawah Syariat Islam

Dalam negosiasi eksistensi sosial politik masyarakat Etnis Batak Toba peneliti melihat dari dimensi Legal (legal status) dan Partisipasi (Participation) yang bekerja pada aktivitas sehari-hari masyarakat Etnis Batak Toba. Status legal masyarakat Etnis Batak Toba di Lawe Sigala-gala mengalami kompleksitas yang mendalam karena tumpang-tindih antara identitas kewarganegaraan nasional dan regulasi lokal berbasis Syariat Islam. Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang nasional, namun dalam praktik lokal, status ini sering kali diinterpretasikan melalui lensa hukum Islam yang berlaku di Aceh.

Pengakuan legal terhadap keberagaman agama dan budaya menjadi area negosiasi yang kritis, di mana masyarakat Batak Toba harus memastikan bahwa identitas mereka termasuk praktik keagamaan Kristen mereka tetap diakui dalam kerangka hukum positif

nasional. Mekanisme ini menciptakan ruang ambiguitas di mana status legal formal dan realitas sosial-politik lokal tidak selalu sejalan, memerlukan strategi adaptif dari komunitas minoritas.

Dimensi partisipasi menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba terlibat dalam struktur pengambilan keputusan lokal, baik formal maupun informal, di tengah dominasi mayoritas Muslim. Partisipasi mereka dalam forum musyawarah desa, organisasi kemasyarakatan, dan proses perencanaan pembangunan menjadi indikator penting tentang sejauh mana mereka diakui sebagai anggota penuh dari komunitas Lawe Sigalagala. Meskipun secara nominal terbuka untuk semua warga, struktur partisipasi sering kali dipengaruhi oleh norma-norma religius yang dominan, menciptakan hambatan tersembunyi bagi keterlibatan penuh komunitas minoritas. Strategi partisipasi yang dikembangkan oleh masyarakat Batak Toba mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan suara dalam proses kolektif sambil menghormati kerangka normatif yang ada.

Negosiasi eksistensi sosial-politik masyarakat Batak Toba melibatkan penyeimbangan antara mempertahankan identitas budaya-religius mereka dan menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi Syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas ini mengembangkan strategi akomodasi yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan mayoritas Muslim tanpa mengorbankan integritas identitas mereka. Praktik-praktik seperti partisipasi selektif dalam acara komunitas, adaptasi dalam penampilan publik, dan penekanan pada nilai-nilai universal seperti gotong royong menjadi mekanisme untuk menegosiasikan ruang sosial mereka.

Negosiasi ini bukan proses pasif, melainkan strategi aktif untuk membangun kehadiran yang diakui dan diterima dalam struktur sosial-politik yang didominasi oleh norma religius tertentu. Analisis terhadap status legal dan partisipasi masyarakat Etnis Batak Toba mengungkapkan bahwa negosiasi eksistensi sosial-politik di bawah Syariat Islam adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi kompleks antara hukum formal, norma lokal, dan agensi komunitas. Kedua dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat minoritas tidak sekadar pasif menerima struktur yang ada, tetapi secara aktif membentuk dan menegosiasikan posisi mereka dalam lanskap sosial-politik. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pemahaman tentang kewargaan di daerah-daerah dengan penerapan hukum religius memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan pengalaman hidup kelompok-kelompok minoritas. Studi kasus Lawe Sigalagala menyediakan wawasan berharga tentang bagaimana pluralisme sosial dapat tetap bertahan dan berkembang bahkan dalam konteks regulasi yang ketat, melalui mekanisme negosiasi yang terus-menerus dan adaptif.

Sintesis: Politik Kewargaan Etnis Batak Toba Sebagai Strategi Negosiasi di Bawah Syariat Islam

Penerapan Syariat Islam melalui Keistimewaan Aceh telah membentuk ruang sosial yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Norma-norma religius dan hukum Islam yang berlaku menciptakan konteks unik bagi kelompok minoritas, termasuk masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen. Dalam situasi ini, kelompok minoritas harus melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosial mereka tanpa kehilangan status kewargaan.

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat Batak Toba untuk memperoleh keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi di Aceh tidak berlangsung melalui konfrontasi terbuka atau penolakan terhadap aturan lokal, melainkan

melalui proses negosiasi budaya yang berkelanjutan dan adaptif. Masyarakat Batak Toba secara sadar memilih strategi untuk menerima kerangka hukum Syariat Islam sambil secara bersamaan mempertahankan praktik-praktik budaya mereka melalui penyesuaian yang terukur.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan upacara adat seperti pesta gondang, mereka tidak menghilangkan tradisi tersebut tetapi menyesuaikan waktu dan intensitasnya dengan jadwal azan dan ritme kehidupan keagamaan lokal. Dengan demikian, negosiasi budaya ini bukan sekadar taktik bertahan hidup, melainkan strategi politik kewargaan yang sophisticated, di mana kelompok minoritas secara aktif membentuk ruang publik melalui dialog dan kompromi daripada melalui perlawanan yang mengancam stabilitas sosial.

Temuan kedua yang signifikan adalah bahwa dalam praktik sehari-hari, modal sosial yang dibangun melalui sistem marga dan dalihan na tolu terbukti lebih efektif dan dominan dalam memobilisasi masyarakat Batak Toba untuk memperjuangkan hak-hak mereka dibandingkan dengan identitas agama Kristen mereka. Meskipun agama Kristen adalah penanda identitas yang jelas dan membedakan Batak Toba dari mayoritas Muslim Aceh, dalam konteks perjuangan kewargaan, solidaritas berbasis marga dengan jaringannya yang kuat, struktur kepercayaan yang dalam, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang mapan terbukti menjadi instrumen mobilisasi yang jauh lebih powerful. Hal ini terlihat jelas dalam keberhasilan dua kandidat Batak Toba masuk ke DPRD, di mana dukungan pemilih terutama diorganisir melalui jaringan marga dan koalisi antar-marga, bukan melalui mobilisasi berdasarkan identitas keagamaan. Temuan ini mengkompleksifikasi pemahaman konvensional tentang bagaimana kelompok minoritas bergerak, menunjukkan bahwa identitas primordial yang paling operasional dalam konteks perjuangan kewargaan tidak selalu yang paling "terlihat" atau yang paling sering dikaitkan dengan kelompok tersebut.

Temuan ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa Syariat Islam, meskipun merupakan kerangka hukum dan normatif yang dominan di Aceh, tidak berfungsi sebagai penghalang mutlak bagi perjuangan kewargaan masyarakat Batak Toba, tetapi justru menjadi konteks di mana negosiasi kewargaan berlangsung dan menghasilkan bentuk kewargaan yang hibrid. Masyarakat Batak Toba berhasil memperoleh hak sipil (seperti KTP dan akses ke layanan pemerintah), hak sosial (seperti BPJS, pendidikan, dan pekerjaan), dan bahkan hak politik (representasi di DPRD) dalam kerangka Syariat Islam, tanpa harus mengorbankan identitas budaya dan keagamaan mereka sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa Syariat Islam, dalam praktiknya, cukup fleksibel untuk mengakomodasi pluralitas, terutama ketika kelompok minoritas menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi dan beradaptasi. Dengan demikian, temuan ini mengungkapkan bahwa bentuk kewargaan yang muncul di Lawe Sigala-gala adalah bentuk kewargaan hibrid yang tidak sepenuhnya "Batak" dan juga tidak sepenuhnya "Aceh," melainkan hasil dari proses negosiasi berkelanjutan yang menghasilkan ruang sosial di mana kedua identitas dapat berdampingan, meskipun dalam ketegangan yang permanen.

Politik Kewarganegaraan menggambarkan empat dimensi yang saling berkaitan antara keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi. Namun bagaimana empat dimensi ini bisa di peroleh masyarakat Etnis Batak Toba yang posisinya sebagai etnis minoritas di daerah Syariat Islam Aceh, yaitu dengan berbagai negosiasi dan strategi yang telah dilakukan Etnis Batak toba di Lawe Sigala-gala. Dengan mampu mengubah stigma penolakan terhadap kelompok pendatang.

Masyarakat Etnis Batak Toba justru mampu bangun ruang sosial dalam mendapatkan pengakuan, hak, partisipasi dan status legal. Melalui berbagai strategi dan Negosiasi di

Tengah Tengah daerah yang memiliki masyarakat multikultural yang Hidup di bawah naungan Syariat Islam Aceh. Meminjam pendapat Kristian Stoke, bahwa Politik Kewargaan bahwa 4 dimensi kewargaan saling terkait, yaitu *membership* (keanggotaan), *legal status* (status legal), *rights* (hak-hak), dan *participation* (partisipasi). Dari empat dimensi tersebut penulis memandang bekerjanya Politik Kewargaan Masyarakat Etnis Batak Toba di kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam Melihat Eksistensi Budaya Etnis Batak Toba melalui dimensi Keanggotaan (*Membership*). Hal ini terlihat pada penggunaan Marga pada nama masyarakat Etnis Batak toba sebagai tanda pengenalan masyarakat tersebut berasal dari Etnis Batak Toba yang masih di budayakan sampai saat ini, bukan hanya penggunaan marga sebagai identitas diri, namun perkumpulan marga atau *pungan marga* menjadi salah satu strategi menjaga identitas budaya melalui mempererat tali kekeluargaan lewat perkumpulan marga atau *pungan marga* tersebut. Lalu ada nilai-nilai *dalihan natolu* sebagai dasar dalam hubungan sosial masyarakat.

Dalihan Na Tolu bukan hanya warisan budaya Batak yang kaya makna, tetapi juga sumber kearifan untuk membangun relasi sosial yang kompleks. Dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba di Lawe Sigala-gala, Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai sistem sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Struktur tiga pilar ini Kahanggi (saudara sesuku), Mora (pihak pemberi istri), dan Anak Boru (pihak penerima istri) menciptakan jaringan kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang saling terikat. Dengan demikian, Dalihan Na Tolu melampaui dimensi budaya semata dan menjadi mekanisme sosial yang mengatur partisipasi, keanggotaan, dan status dalam komunitas.

Ketika Dalihan Na Tolu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Lawe Sigala-gala, sistem ini bertransformasi menjadi modal sosial yang nyata dan fungsional. Modal sosial ini tidak berwujud dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk jaringan sosial yang kuat, norma-norma yang disepakati bersama, dan mekanisme koordinasi yang efektif. Masyarakat Batak Toba menggunakan Dalihan Na Tolu untuk membangun hubungan dengan tetangga Aceh, dengan cara menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur sosial yang teratur dan dapat dipercaya. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mengorganisir diri sebagai kelompok yang kohesif, sehingga dapat bernegosiasi dengan masyarakat lokal dari posisi yang lebih kuat. Dengan demikian, Dalihan Na Tolu menjadi aset sosial yang dapat dikonversi menjadi pengaruh dan pengakuan di tingkat komunitas. Kepercayaan yang terbangun melalui Dalihan Na Tolu memperkuat solidaritas internal dalam komunitas Batak Toba.

Solidaritas ini bukan hanya rasa kebersamaan emosional, tetapi juga komitmen praktis untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan bersama. Ketika ada anggota komunitas yang mengalami masalah dengan aturan lokal atau dengan masyarakat Aceh, sistem Dalihan Na Tolu memastikan bahwa ada mekanisme untuk memberikan dukungan kolektif. Solidaritas ini menjadi sumber kekuatan dalam negosiasi dengan pihak eksternal, karena menunjukkan bahwa Batak Toba bukan sekadar individu-individu yang tersebar, tetapi kelompok yang terorganisir dan saling mendukung. Dengan solidaritas yang kuat, mereka dapat mengajukan tuntutan bersama tentang pengakuan identitas budaya, perlindungan hak-hak minoritas, dan partisipasi yang lebih bermakna dalam pengambilan keputusan lokal.

Beberapa identitas budaya dan cara menjaga budaya tersebut tidak di tolak oleh masyarakat namun justru adaptasi dan strategi Etnis Batak Toba menjadi hal di lihat sebagai bentuk usaha supaya bisa bertahan dan tinggal di tengah tengah masyarakat yang

multikultural di Daerah Syariat Islam dalam Konteks keistimewaan Aceh. Penting untuk digarisbawahi bahwa *membership* bukan berarti meninggalkan identitas Batak sama sekali.

Sebaliknya, masyarakat Batak Toba berhasil membangun identitas ganda yang kohesif, yakni tetap menjadi orang Batak dengan segala warisan budaya, bahasa, dan nilai-nilainya, sambil secara simultan menjadi warga Aceh Tenggara yang diakui dan dihormati. Identitas ganda ini bukanlah kontradiksi melainkan adaptasi kreatif terhadap realitas sosial-geografis mereka, memungkinkan mereka untuk hidup dalam dua dunia sekaligus.

Dibalik mulusnya negosiasi identitas budaya tersebut ada usaha dan perjuangan yang dilakukan masyarakat Etnis Batak toba yaitu dengan beradaptasi dengan aturan dan lingkungan. Seperti menghentikan sebentar suara gondang pada saat pesta adat yang dilakukan tidak jauh jaraknya dari masjid dan ada juga yang menutup toko saat sholat jumat, yang dimana kebiasaan ini sudah lama dilakukan masyarakat Aceh, dan masyarakat Batak Toba mengikuti kebiasaan masyarakat tersebut, namun mereka tidak menutup sepenuhnya pintu ruko jualan hanya sekedar menghargai kebiasaan tersebut dan tetap jualan dalam keadaan ruko tutup setengah pintunya. Strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat Etnis Batak Toba adalah bentuk negosiasi identitas Budaya supaya adat budaya Batak Toba tidak di hilangkan tetapi di sesuaikan supaya tidak bertentangan dengan aturan dan norma di Aceh.

Selanjut meneropong melalaui dimensi Hak (*right*) masyarakat Etnis Batak Toba terlihat dalam pemenuhan hak sipil, hak politik dan hak sosial. Cara peneliti melihat hak sipil (*civil rights*) bekerja dalam konteks penelitian politik kewargaan etnis Batak Toba di Lawe Sigala-gala melalui kehidupan sehari-hari. Bagaimana semua masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). melalui kebebasan berbicara atau memberikan pendapat atau aspirasi kepada Pemerintah. Lalu terlihat pada hak bebas memeluk dan menjalankan ibadah, kebebasan memiliki identitas seperti Ktp, Akta lahir dan berbagai administrasi sebagai bukti masyarakat Etnis BatakToba adalah bagain masyarakat atau penduduk Aceh yang Resmi. Dalam dimensi rights (hak-hak), masyarakat Batak Toba memperoleh akses terhadap berbagai hak fundamental termasuk hak pendidikan, hak kesehatan, hak bekerja, hak mendapatkan pelayanan publik, dan hak-hak politik.

Anak-anak Batak Toba dapat mengakses sekolah-sekolah umum, keluarga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan publik, anggota komunitas dapat bekerja di berbagai sektor, dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta musyawarah lokal. Adanya interaksi dan partisipasi dalam ruang politik, baik memilih dan di pilih. Hak mendapatkan kesejahteraan, seperti jaminan Kesehatan dan Pendidikan dan tunjangan pensiun hak hak tersebut menggambarkan keharusan negara untuk melindungi masyarakatnya sekaligus memastikan masyarakatnya berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi adanya tantangan-tantangan dalam menjalankan hak-hak tersebut.

Masyarakat Batak Toba harus menunjukkan kehati-hatian dalam menjalankan pesta adat, upacara ibadah Kristen, dan berbagai aktivitas sosial agar tidak bertentangan dengan norma-norma lokal dan nilai-nilai Syariat Islam. Pembatasan-pembatasan ini bukan dalam bentuk larangan eksplisit, tetapi lebih berupa tekanan sosial yang mengharuskan penyesuaian waktu, tempat, dan cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hak-hak formal masih terbatas dalam praktiknya oleh konteks sosial-religius lokal. Untuk melihat Hak Sosial pada Masyarakat Etnis Batak Toba

sebagai etnis minoritas di daerah Syariat Islam di lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh sudah dipenuhi dengan baik.

Meskipun di balik mulusnya jalan politik kewargaan masyarakat etnis batak toba adalah hasil dari perjuangan, strategi, dan penyesuaian ritme sosial supaya di terima oleh masyarakat lokal. Melihat dari dimensi Status Legal (*legal status*) Masyarakat cukup terpenuhi, terlihat dari memperoleh pengakuan sebagai masyarakat Aceh resmi secara hukum yaitu dengan mendapatkan KTP, akta Lahir, dan Kartu Keluarga dan dokum administrasi lainnya. Meskipun ada perjuangan yang harus di lakukan masyarakat Batak toba lewat budaya kekerabatan (Marga) dalam memngurus dokumen tersebut dan mendapatkan pelayanan publik. Situasi tersebut memperlihatkan pengakuan secara formal sebagai penduduk di Aceh harus di mulai dari modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Seiring berkembangnya hubungan yang baik antara masyarakat Batak Toba, pemerintah desa, dan masyarakat lokal, pelayanan administrasi menjadi semakin terbuka dan diberikan secara setara tanpa membedakan suku maupun agama. Dalam perspektif Kristian Stokke, legal status bukan hanya diukur dari kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga memperoleh pengakuan negara dan akses yang adil terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi masyarakat Batak Toba dalam membangun hubungan sosial, memanfaatkan jaringan kekerabatan sebagai modal sosial, serta menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku menjadi bentuk negosiasi politik kewargaan yang berhasil memperoleh pengakuan hukum dan pelayanan administrasi yang setara di tengah masyarakat Aceh yang menerapkan Syariat Islam.

Selanjutnya memandang dari dimensi Partisipasi (*participation*) masyarakat Etnis Batak Toba berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat memakai kesempatan yang sama dalam ruang politik. Walaupun masyarakat batak Toba adalah Etnis Minoritas memiliki beberapa kelemahan atau tantantang saat berpatisipasi yaitu kalah dalam kondisi jumlah dengan etnis mayoritas di Aceh Tenggara. Namun hal tersebut bukan jadi tembok penghalang, Masyarakat Etnis Batak Toba memanfaatkan sistem kekerabatan (marga) yang ada di budaya mereka, untuk menciptakan dukungan politik kepada calon kandidat yang berasal dari Etnis Batak Toba. strategi tersebut berhasil karena suksesnya terpilih 2 anggota DPRD Aceh Tenggara bapak Gerlam Pandiangan dan bapak Arnold Napitupulu yang bersal dari Kecamatan Lawe Sigala gala. Kondisi ini mencerminkan representasi Politik di tengah penerapan Syariat Islam. Hal ini terjadi karena masyarakat Batak Toba ingin menjadikan Anggota DPRD yang berasal dari Etnis Batak Toba mampu menjadi jembatan penghubung dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Etnis Batak Toba ke Pemerintah Aceh.

Dalam perspektif Kristian Stokke, partisipasi merupakan wujud praktik kewargaan yang menunjukkan bahwa warga negara tidak hanya memiliki status hukum, tetapi juga aktif menggunakan hak politiknya untuk terlibat dalam proses demokrasi. Oleh Karena Itu, partisipasi politik masyarakat Batak Toba menjadi strategi politik kewargaan untuk memperkuat eksistensi sosial-politik, memperoleh pengakuan dari masyarakat mayoritas, serta memastikan bahwa sebagai kelompok minoritas mereka tetap memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam politik kewargaan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melestarikan identitas budaya dan eksistensi sosial-politik di tengah penerapan Syariat Islam. Pertama, keselarasan praktik budaya dengan nilai-nilai Syariat Islam, seperti pengaturan pelaksanaan pesta adat sesuai dengan waktu ibadah umat Islam dan penyediaan makanan

halal untuk tamu Muslim. Kedua, penggunaan modal sosial dari kekerabatan marga berperan sebagai alat untuk memperkuat solidaritas internal serta menjalin komunikasi dengan pemerintah dan komunitas sekitar.

Ketiga, ikut serta secara aktif dalam arena politik formal, baik dengan memanfaatkan hak suara maupun keterwakilan dalam badan legislatif daerah. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa politik kewargaan etnis Batak Toba di Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah bentuk strategi negosiasi kewargaan yang memungkinkan mereka untuk tetap menjaga identitas budaya Batak Toba sekaligus mendapatkan pengakuan sosial, hukum, dan politik dalam konteks keistimewaan Aceh.

Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi antara kelompok minoritas dan penerapan Syariat Islam tidak selalu berujung pada konflik, tetapi dapat menciptakan pola hidup berdampingan yang dibangun melalui proses adaptasi, penghormatan atas perbedaan, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Dengan demikian, politik kewarganegaraan berfungsi sebagai mekanisme penting yang menerangkan bagaimana etnis Batak Toba bisa bertahan, diterima, serta tetap ada sebagai bagian dari masyarakat Aceh Tenggara.

Sebagai kesimpulan, politik kewargaan masyarakat Batak Toba di Aceh Tenggara merupakan strategi negosiasi kewargaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini dijalankan melalui empat dimensi utama: (1) penguatan keanggotaan sosial (*membership*) melalui interaksi intensif dan kontribusi nyata (2) kepastian hukum (*legal status*) melalui dokumentasi administratif dan pengakuan formal (3) pemenuhan hak-hak (*rights*) melalui akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi serta (4) partisipasi aktif (*participation*) dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Keempat dimensi ini bekerja secara sinergis untuk memperlihatkan bahwa masyarakat Batak Toba mampu mempertahankan identitas etnisnya yang kaya dan bermakna sekaligus menjadi bagian yang diakui dan dihormati dalam kehidupan sosial dan politik Aceh Tenggara dalam kerangka Keistimewaan Aceh. Pengalaman mereka menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana kelompok minoritas dapat bernegosiasi untuk hidup dengan bermartabat dalam konteks yang menantang.

Simpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menunjukkan negosiasi identitas budaya masyarakat Etnis Batak Toba di Kecamatan Lawe Sigala-gala merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang tidak bersifat kaku atau statis. Melalui dimensi keanggotaan (*membership*), masyarakat Batak Toba berhasil membangun identitas ganda yang kohesif tetap mempertahankan warisan budaya Batak dengan segala nilai, bahasa, dan tradisinya, sambil secara simultan menjadi warga Aceh Tenggara yang diakui dan dihormati.

Adaptasi kreatif ini terlihat dalam praktik-praktik seperti pengaturan waktu pesta gondang agar tidak mengganggu ibadah Islam, penutupan toko setengah saat shalat Jumat, dan penggunaan sistem marga (Daliha Na Tolu) sebagai modal sosial untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal. Dengan demikian, negosiasi identitas budaya bukan sekadar strategi bertahan hidup, melainkan bentuk *sophisticated* dari politik kewargaan yang memungkinkan kedua identitas berdampingan dalam ketegangan yang produktif.

Dalam dimensi hak (*rights*) dan status legal (*legal status*), masyarakat Batak Toba telah berhasil memperoleh pengakuan formal dan akses yang relatif setara terhadap hak-hak fundamental. Mereka memiliki akses ke hak sipil (KTP, akta lahir, kartu keluarga), hak sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial), dan hak politik (hak memilih dan

dipilih), yang dibuktikan dengan terpilihnya dua anggota DPRD Aceh Tenggara dari etnis Batak Toba.

Namun, kesuksesan ini dibangun atas fondasi perjuangan dan strategi adaptasi yang berkelanjutan, di mana masyarakat Batak Toba memanfaatkan jaringan kekerabatan (marga) sebagai alat untuk mengakses pelayanan publik dan membangun legitimasi sosial. Meskipun hak-hak formal ini tersedia, praktik penjalannannya tetap dibatasi oleh tekanan sosial dan norma-norma lokal berbasis Syariat Islam, menciptakan bentuk kewargaan hibrid yang fleksibel namun penuh negosiasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh, meskipun merupakan kerangka hukum yang dominan, tidak berfungsi sebagai penghalang mutlak bagi perjuangan kewargaan kelompok minoritas. Sebaliknya, Syariat Islam menjadi konteks di mana negosiasi kewargaan berlangsung dan menghasilkan bentuk pluralisme sosial yang adaptif dan berkelanjutan. Pengalaman masyarakat Etnis Batak Toba menawarkan model berharga tentang bagaimana kelompok minoritas dapat mempertahankan identitas etnisnya yang bermakna sambil tetap menjadi bagian yang diakui dalam kehidupan sosial-politik yang lebih luas.

Melalui kombinasi strategi keselarasan praktik budaya dengan nilai-nilai Syariat, penggunaan modal sosial berbasis kekerabatan, dan partisipasi aktif dalam arena politik formal masyarakat Batak Toba telah membuktikan bahwa keberagaman dapat dikelola sebagai kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa kewargaan di daerah dengan penerapan hukum religius memerlukan pemahaman yang sensitif terhadap konteks lokal dan mekanisme negosiasi yang terus-menerus dan adaptif.

Referensi

- Al-Asyi, Y. A.-Qardhawy., & Adnan, Gunawan. (2020). *The history of Aceh : mengenal asal-usul nama, bahasa, dan orang Aceh*. Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan.
- Alifudin Ikhsan, M., & Marzuki, S. (2024). Navigating Diversity: Exploring inclusive citizenship and recognition of minority rights in the Indonesia context menavigasi Keberagaman: mejelajah kewarganegaraan yang inklusif dan pengakuan hak-hak minoritas dalam konteks Indonesia. *Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaan* <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- badan pusat statistik provinsi aceh. (2024, December 20). <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQjMg==/ipm.html>. BADAN PUAST STATISTIK PROVINSI ACEH.
- Bikhu Parekh, 1997; Dikutip dari Sahfutra, Suryo Adi, Supartiningsih, & Agus Himmawan Utomo. (2024). Bhikhu Parekh's Thought on Multiculturalism. *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.25077/aijosh.v6i1.59>
- Daryusti. (2018). MULTIKULTURALISME (Suatu Studi Kasus Tentang Karakteristik Budaya) Daryusti Dosen STKIP Nasional. *MENARA Ilmu*.
- Engin F. Isin and bryan S.Turner. (2002). *HANDBOOK of CITIZENSHIP STUDIES*.
- Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Hervina_dkk._(2017)._2017-Dalihan%20Na%20Tolu%20Pada%20Masyarakat%20Batak%20Toba%20di%20Kota%20Medan (M. H. Dr.Bustami Abubakar, Ed.). Balai Plelestarian Nilai Budaya Aceh.

- Ikhwan kartiwan¹ Effendi Hasan². (2022). KEJATUHAN POLITIK DINASTI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (STUDI KASUS KEKALAHAN PASANGAN ALI BASRAH – DENNY FEBRIAN ROZA PADA PILKADA 2017). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Volume 7 Nomor 1.
- Imam H. Sutrisno. (2018). Konflik Etnisitas di Aceh Masa Reformasi, 1998-2005. Vol. 2, No. 1, 1-12.
- Jati, W. R. (2025). ARAH BARU POLITIK KEWARGAAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA (STUDI KASUS JAKARTA & MANADO). Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, 15(1), 68–87. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v15i1.1495>
- Morissan. (19 C.E.). RISET KUALITATIF. PRENADAMEDIAGROUP.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Nur Atqiya, A., Noviana, S., Nurfitriani, N., & Hati, T. M. (2025). Kewarganegaraan Multikultural dalam Negara Hukum: Antara Hak Asasi dan Kepentingan Nasional. Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara_Indonesia, 2(2), -116–124. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.325>
- Mukhril, M., Rasanjani, S., Herizal, H., & Afrijal, A. (2021). The Winning of the Partai Aceh in a Psychological Political Approach. Journal of Governance and Public Policy, 8(2), PROOFREAD. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11586>
- Nelson, A., Revyani, D., & Setyawan, A. (2022). THE EFFECT OF MULTICULTURALISM AND CULTURAL DIVERSITY ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR WITH CULTURAL INTELLIGENCE AS MEDIATION.
- Qanun Aceh. (2018). qanun_aceh_nomor_8_tahun_2014_tentang_pokok-pokok_syariat_islam¹.
- Qodir, Z., & Hefner, R. W. (2024). Minority, cultural citizenship, and Indonesian Islam: challenges in a pluralistic society. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 14(2), 409–439. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2>
- Ramdhani, H. (2022). The Citizenship Paradigm Debate in Dual Citizenship Discourses in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 14(1), 43–53. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.43-53>
- Rizal Safarudin. (2023). Penelitian Kualitatif. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol 3 No 2 2023.
- Sariyatun, & Marpelina, L. (2024). Exploring Multiculturalism and Intolerance: Understanding the Dynamics of Diversity. Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia, 6(2), 66–75. <https://doi.org/10.23887/jpmu.v6i2.64695>
- Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. In Norsk Geografisk Tidsskrift (Vol. 71, Number 4, pp. 193–207). Routledge. <https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369454>
- Teredi, E. L. (2024). Gerakan Politik Kewargaan: Komunitas Rumah Baca Aksara (RBA) di Ruteng-Manggarai. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 15(1), 21–36. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.21-36>
- T.H Marshall. (1950). Marshall_citizenship_and_social_class. Citizenship and Social Class.
- Tri Murni Situmeang, & Agiana Her Vishnu Ditakristi. (2023). Filosofi Boraspati dalam Menerapkan Kekristenan di Tengah Masyarakat Majemuk. Pietas: Jurnal Studi Agama Dan Lintas Budaya, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.62282/pj.v1i1.15-28>
- Ultavia, A. B., Jannati, P., & Malahati, F. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. In Jurnal Pendidikan Dasar (Vol. 11, Number 2).
- Undang undang No.11/2006. (2006). UU Nomor 11 Tahun 2006.

- Yin, R. K. (1989). Case Study Research Design and Methods. Washington: COSMOS Corporation.
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. MEDIA PEMIKIRAN & APLIKASI, 16(1).
<https://doi.org/10.24815.jsu.v16i1.25706>